

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang diterapkan sesuai dengan peraturan. Hal ini dilihat dari pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan pola Portofolio, Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dari 58 guru yang telah mengikuti sertifikasi sebanyak 41 guru mengikuti sertifikasi melalui Pola Portofolio, 17 guru melalui pola PLPG, dan tidak ada guru yang mengikuti pola PSPL.

- a. Pola portofolio

Pola ini diperuntukkan bagi guru berkualifikasi S-1/D-IV atau belum S-1/D-V tetapi sudah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun atau sudah mencapai golongan IV/a. Pada pelaksanaannya terdapat guru SMA Negeri 5 Semarang yang telah memenuhi kualifikasi akademik namun tidak mengikuti sertifikasi.

- 1) Kualifikasi akademik, kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh guru adalah S-1/D-IV dan relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Di SMA Negeri 5 Semarang semua guru telah memenuhi kualifikasi minimal dan relevan dengan mata pelajaran yang diampu.
- 2) Pendidikan dan Latihan. Diklat yang diikuti dalam rangka pengembangan kompetensi, sekurangkurangnya 30 jam pelatihan dan relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Guru SMA Negeri 5 Semarang rutin mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, LPMP, maupun badan diklat. Selain itu terlaksananya *In house Training* untuk setiap mata pelajaran
- 3) Pengalaman Mengajar, penilaian berdasarkan lamanya masa mengajar. Guru dengan pengalaman mengajar lebih lama mendapat skor lebih tinggi. Rata-rata guru SMA Negeri 5 Semarang memiliki pengalaman mengajar 20 tahun. Guru dengan pengalaman mengajar lebih lama diprioritaskan untuk diusulkan mengikuti sertifikasi
- 4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. Perencanaan pembelajaran paling tidak memuat Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. RPP yang disusun guru SMA Negeri 5 sudah memuat hal di atas.

Pelaksanaan Pembelajaran dengan penilaian meliputi pra pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup pembelajaran. Guru SMA Negeri 5 Semarang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun

- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas, penilaian terhadap kepribadian sosial dan sosial guru yang tertuang dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di SMA Negeri 5 Semarang penilaian dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara pengamatan dan pemantauan terhadap kepribadian dan sosial guru.
- 6) Prestasi akademik, berupa lomba karya ilmiah, sebagai instruktur, pembimbingan teman sejawat dan reviewer buku. Pada kenyataannya belum semua guru SMA Negeri 5 Semarang memiliki prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi, berupa karya yang dapat menunjukkan upaya pengembangan profesi meliputi karya tulis, laporan penelitian, media pembelajaran, karya teknologi dan karya seni. Di SMA Negeri 5 Semarang hanya 20% guru yang aktif membuat karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu partisipasi guru sebagai peserta maupun pemakalah dalam forum ilmiah. Guru SMA Negeri 5 Semarang rutin mengikuti forum ilmiah namun forum ilmiah yang diikuti sering tidak relevan dengan mata pelajaran yang diampu
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, yaitu keikutsertaan guru sebagai pengurus organisasi kependidikan atau sosial. Guru SMA Negeri 5 Semarang terlibat sebagai pengurus organisasi

kependidikan seperti pengurus MGMP Provinsi dan Kota juga sebagai pengurus organisasi sosial seperti Ketua RT/RW

- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan, yaitu penghargaan sebagai guru yang berdedikasi tinggi seperti Guru kreatif, Satyalencana 10 tahun dan penghargaan lain yang sesuai dengan kekhasan yang diterima. Belum semua guru SMA Negeri 5 Semarang memiliki penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.

Masing masing komponen harus disertai bukti fisik, pada pelaksanaannya banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai bukti fisik yang sesuai untuk setiap komponen sehingga hasilnya kurang maksimal.

b. Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pola PLPG adalah pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diikuti oleh guru yang tidak lolos portofolio dan memilih ikut PLPG. Guru SMA Negeri 5 Semarang mengikuti PLPG karena tidak lolos portofolio. Pada pelaksanaannya guru menempuh:

- 1) Pendalaman materi, yaitu pemberian materi kepada peserta sertifikasi mengenai bidang studi masing masing. Guru SMA Negeri 5 diberikan materi yang sesuai dengan bidang studinya.
- 2) *Workshop*, dilakukan dengan pemberian materi kemudian dilanjutkan dengan praktik yang dibimbing oleh instruktur. Workshop bagi guru SMA

Negeri 5 berjalan sesuai dengan ketentuan dimana mereka dibimbing oleh instruktur untuk membuat RPP dan bahan ajar

- 3) Praktik mengajar, peserta dibagi dalam kelompok kecil dan kemudian melakukan praktik mengajar berdasarkan RPP yang disusun. Pada kenyataannya praktik mengajar terlaksana sesuai dengan aturan dimana guru SMA Negeri 5 Semarang melakukan praktik mengajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10-11 orang
- 4) Uji kompetensi, dilakukan dengan ujian tertulis dan ujian praktik. Uji kompetensi terlaksana sesuai dengan ketentuan dimana guru SMA Negeri 5 mengerjakan ujian tertulis dan juga melaksanakan praktik pembelajaran.

c. Pola Pemberian sertifikat secara langsung (PSPL)

Pola PSPL adalah pola sertifikasi yang diberikan kepada guru yang telah memiliki kualifikasi akademik magister S-2 atau doktor S-3 dengan golongan paling rendah IV/b atau belum memenuhi kualifikasi akademik namun mempunyai golongan IV/c. Sertifikasi dilakukan hanya dengan mengumpulkan ijazah dan Surat Keputusan. Terdapat guru SMA Negeri 5 Semarang yang memenuhi persyaratan namun sudah sertifikasi sebelum peraturan mengenai pola ini dikeluarkan.

Berdasarkan hasil penelitian pola yang terbaik untuk sertifikasi guru adalah pola PLPG karena dengan pola ini guru diberi pelatihan untuk memenuhi empat

kompetensi guru dan menjadikan guru termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya.

2. Faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan di SMA Negeri 5 Semarang yaitu faktor Komunikasi dimana Informasi mengenai bukti fisik yang beragam untuk komponen portofolio sehingga sulit dipahami oleh guru. Untuk beberapa komponen bukti fisik diminta harus asli dan beberapa hanya *fotocopy* saja. Selain itu peraturan mengenai sertifikasi belum semua guru membaca peraturan mengenai sertifikasi guru. Guru yang sudah membaca juga belum memahami sepenuhnya dipahami. Selain faktor penghambat ditemukan pula faktor pendorongnya antara lain:

- a. Sumber daya

Guru SMA Negeri 5 Semarang rata-rata sudah memiliki gelar S-1 dan mata pelajaran yang diajar relevan dengan bidang keahlian, pendidikan dan pelatihan yang terselenggara sesuai dengan mata pelajaran yang diajar oleh guru sehingga mempermudah guru dalam memenuhi bukti fisik portofolio. Sumberdaya yang mendukung dibuktikan dengan tersedianya sumber daya manusia, staff LPTK Rayon 112 yang berkompeten baik dalam kepanitiaan sertifikasi maupun instruktur dalam PLPG. Kemudian dana, sarana, dan prasarana yang memadai.

b. Disposisi

Respon positif oleh LPTK Rayon 112 dan guru peserta sertifikasi terhadap kebijakan sertifikasi guru serta komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan

c. Struktur birokrasi

Adanya SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan sertifikasi dan pembagian tanggungjawab yang baik didalam agen pelaksana.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan adanya hambatan terhadap implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dinas pendidikan selaku pihak yang berwenang memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi guru agar memberikan pemahaman kepada guur mengenai pentingnya sertifikasi guru, dan memberikan informasi yang jelas sesuai dengan pertauran yang telah ditetapkan berikut dengan pesryaratan dan berkas yang harus dikumpulkan.
- b. Meminimalisir inkonsistensi peraturan sertifikasi guru agar tidak membingungkan guru dalam mengikuti sertifikasi.
- c. Menghimbau guru peserta sertifikasi untuk membaca peraturan dan pedoman mengenai sertifikasi guru agar guru dapat memahami persyaratan dan proses pelaksanaan sertifikasi.